

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Simpulan tentang cara memperlihatkan ikan adalah ikan di letakkan dalam keranjang, kemudian dijejer dimuka juru lelang, memilah-milah mutu ikan untuk disendirikan tempatnya agar para pembeli dapat melihat, dan memilih sesuai yang dikehendaki, cara ini semua tidak ada yang menyimpang dengan atjran jual beli islam. Namun masih ada penyimpangan dalam hal mencampur adukkan antara ikan yang baik dan ikan yang jelek kendati tidak banyak.
2. Simpulan tentang cara mempengaruhi calon pembeli, Dalam mempengaruhi calon pembeli sepenuhnya dilakukan dengan tindakan, sikap maupun ucapan yang semuanya mencerminkan tindakan baik dan sopan terhadap calon pembeli, sehingga para calon pembeli tertarik untuk membelinya. dan ada sebagian kecil tindakan juru lelang yang bersikap tidak sopan dan kasar dalam mempengaruhi calon pembeli.
3. Simpulan tentang cara menetapkan harga ahir ialah,

Apabila sudah tidak ada lagi calon pembeli yang berani melebihi dari tawaran sebelumnya, maka juru lelang atau pembeli berhak menetapkan harga ahir, Setelah harga ditetapkan ternyata tidak seluruh pembeli merasa puas (rela), hal ini disebabkan oleh salah satu pembeli yang mengadakan transaksi lebih dulu dengan penjual.

4. Simpulan tentang cara menimbang ialah, keberadaan timbangan, meliputi usia timbangan, sebagian besar berusia antara 1 s/d 3,5 tahun dan sebagian kecil timbangan yang usianya lebih dari lima tahun serta seluruh timbangan yang dipakai di TPI setiap enam bulan sekali ditera (kir). Sebagian besar timbangan yang dipakai di TPI memakai timbangan otomatis, sehingga para juru timbang tidak usah mengupayakan keseimbangan, alat penunjuk keseimbangan selalu seimbang bahkan sering dilebihkan dan hanya sebagian kecil (10 %) yang menunjukkan kurang.
5. Simpulan yang dapat diambil dari cara melakukan ijab qobul, adalah; sebagian besar sudah melakukan sesuai dengan aturan jual beli, yakni melakukannya dengan baik dan sopan, begitu pula bahasa yang dipakai dalam melakukan ijab qobul tidak ada penyimpangan. Hukum islam mengatur bahwa ijab qobul bisa dilakukan dimana saja, asal ada kesepakatan.

6. Simpulan tentang menyerahkan ikan adalah meliputi sikap juru lelang dalam menyerahkan ikan selalu bersikap sopan dan baik, begitu pula dengan pembelinya. Tentang waktu dan tempat pembayaran ternyata tidak ada penyimpangan dari aturan hukum islam dan selalu menggunakan alat bukti berupa nota pembayaran.

B. Saran-saran

1. Hendaknya Skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian didaerah-daerah lain atau pada waktu yang berbeda.
2. Diharapkan naskah skripsi ini, akan bisa menggugah masyarakat, hususnya pada para nelayan dan pembeli untuk mengetahui sebenarnya bagaimana cara jualbeli yang diperbolehkan dan bagaimana jual beli yang dilarang.
3. Kepada segenap pengurus/pengelola Tempat pelelangan (TPI) untuk senantiasa meningkatkan pelayanan pelelangan ikan, demi terciptanya pelelangan murni yang pada ahirnya bisa menambah retribusi Daerah.